



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**NOMOR 45 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN KEPADA  
PEGAWAI TIDAK TETAP, HONORER, TENAGA KONTRAK DAN  
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang:
- a. bahwa Pegawai Tidak Tetap, Honorer dan Tenaga Kontrak dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sangat membantu dalam peningkatan pelayanan publik dan maksimalisasi tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - b. bahwa kebijakan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan, sebagai apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan pengabdian Pegawai tersebut kepada Bangsa dan Negara ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pegawai Tidak Tetap, Honorer Tenaga Kontrak dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 10).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP, HONORER, TENAGA KONTRAK DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Pertama Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Pegawai Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Non PNS yang ditugaskan atau bekerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang penggajiannya bersumber dari APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Pertama Maksud Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan**

#### **Pasal 2**

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dimaksudkan sebagai apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan pengabdian Pegawai kepada Bangsa dan Negara.

### **Bagian Kedua Tujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan**

#### **Pasal 3**

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

## **BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN**

#### **Pasal 4**

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan diberikan kepada seluruh Pegawai Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan seluruh pegawai Non PNS yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

### **Pasal 5**

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dibebankan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dibayarkan apabila APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mencukupi untuk melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada Pegawai Tidak tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan Pegawai Non PNS.
- (3) Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dibayarkan bersamaan dan/atau setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji ke-14 Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB IV BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN**

### **Pasal 6**

Besaran Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan adalah sebesar penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Pegawai Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan Pegawai Non PNS tanpa potongan absen atau kehadiran.

## **BAB V SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 7**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat Pegawai Tidak Tetap, Honorer, Tenaga Kontrak dan Pegawai Non PNS yang menerima lebih dari satu penghasilan yang berupa Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (6), maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Kabupaten.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi,  
pada tanggal 03 Juli 2018  
**BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

**HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi,  
pada tanggal 06 Juli 2018  
**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DTO

**SYAHRON NAZIL, SH.**  
**NIP. 196111241989031004**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2018 NOMOR